



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nias Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
28. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

29. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nias Barat.

12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Barat.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Barat.
15. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat.
16. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Nias Barat.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Inspektorat.
4. Dinas Pendidikan.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
8. Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Dinas Sosial.
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Dinas Perhubungan.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
21. Dinas Kelautan dan Perikanan.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
24. Badan Kepegawaian Daerah.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
27. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
28. Kecamatan.

### BAB III SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintahan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan;
  - d. Asisten Administrasi Umum;
  - e. Bagian Tata Pemerintahan;
  - f. Bagian Hukum;

- g. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
  - h. Bagian Administrasi Perekonomian;
  - i. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - j. Bagian Keprotokolan dan Acara;
  - k. Bagian Umum;
  - l. Bagian Organisasi; dan
  - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian pada Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga  
Asisten dan Bagian

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian, dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari :
- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - 2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
    - 3. Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Perbatasan.
  - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Fasilitas Produk Hukum Daerah;
    - 2. Sub Bagian Bantuan dan Konsultasi Hukum;
    - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
  - c. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - 2. Sub Bagian Kemasyarakatan;
    - 3. Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan.
- (2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian, dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Bina Produksi;
    - 2. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
    - 3. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Bina Program;
    - 2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
    - 3. Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur.
  - c. Bagian Keprotokolan dan Acara, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Acara;
    - 2. Sub Bagian Penerima Tamu dan Penataan Tempat;
    - 3. Sub Bagian Penghubung Pimpinan.

- (3) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian, dan Bagian membawahi beberapa Sub Bagian, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
    2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik;
    3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja.

#### Pasal 6

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
  - c. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan;
  - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi beberapa Sub Bagian di Sekretariat DPRD;
- (3) Bagian Sekretariat DPRD membawahi Sub Bagian, terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
  - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Penganggaran;
    2. Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
INSPEKTORAT  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## Pasal 11

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## Pasal 12

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.

## Pasal 14

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Inspektorat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, meliputi: pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, sarana dan prasarana, pembinaan ketenagaan pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan umum pemerintahan kabupaten bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
    1. Seksi Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

2. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
    1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
  - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 19

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII DINAS KESEHATAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 20

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, meliputi: kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 22

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten serta pemberian izin tertentu di bidang kesehatan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan kesehatan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari:
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
    1. Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
    2. Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT;
    2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, meliputi: pengelolaan sumber daya air, bina marga, jasa konstruksi, cipta karya, tata ruang dan pertanahan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari:
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
    2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Bina Marga.
  - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
    2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Cipta Karya.
  - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
    1. Seksi Tata Ruang;
    2. Seksi Pertanahan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang di bidang keadministrasian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintahan kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari :
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU, terdiri dari :
    1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
  - d. Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Kebersihan;
    2. Seksi Pengendalian Pencemaran.
  - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari:
    1. Seksi Penataan Lingkungan;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 39

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 40

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian.
  2. Seksi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  3. Seksi Perlindungan Masyarakat.

- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penegakan.
  - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 41

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XI DINAS SOSIAL

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 42

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 43

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 44

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana.
  2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan;
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, prasarana, sarana, dan penyuluhan, tanaman pangan dan

hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 50

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kabupaten di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
  1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
  2. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
  2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelolaan dan Pemasaran.
- g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
  1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  2. Seksi Kerawanan Pangan.
- h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
  1. Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
  2. Seksi Keamanan Pangan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 53

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 56

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan

- pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 62

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri dari:



- a. Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penduduk.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - 1. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 64

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XV

#### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

##### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 65

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa;
  2. Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:
  1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat;
  2. Seksi Masyarakat Hukum Adat.
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
DINAS PERHUBUNGAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 71

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi perhubungan, sarana prasarana perhubungan dan analisis dampak lalu lintas berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 73

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan dan Pengujian Sarana.

- d. Bidang Prasarana, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - 2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - 2. Seksi Keselamatan Transportasi.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 75

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perhubungan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XVII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 77

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, penyelenggaraan e-government, pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari:
  - 1. Seksi Opini dan Informasi Publik;
  - 2. Seksi Hubungan Media dan Statistik.
- d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari:
  - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government.
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik;
  - 2. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 81

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 82

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII  
DINAS PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN DAN  
KOPERASI

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang perindustrian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 85

Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang perindustrian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang perindustrian;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari:

- a. Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan dan Stabilisasi Harga;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- d. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
  - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - 2. Seksi Pelatihan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian, terdiri dari:
  - 1. Seksi Koperasi dan UMKM;
  - 2. Seksi Perindustrian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 87

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIX DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 89

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 90

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi

penanaman modal, pengendalian dan sistem informasi penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah serta pelayanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 91

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  2. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
  1. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
  2. Seksi Pembinaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan Fasilitasi Daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan Fasilitasi Daerah.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyuluhan;



2. Seksi Pelayanan Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 93

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah Kabupaten yang melekat pada Dinas Penanaman Modal.
- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ex-officio menjadi Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

#### Pasal 94

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XX DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 95

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 96

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan,

kepramukaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 97

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 98

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  2. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  2. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 99

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XXI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 101

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 102

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan industri pariwisata serta kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 103

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan industri pariwisata serta kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan industri pariwisata serta kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi dan industri pariwisata serta kebudayaan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 104

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:
  1. Seksi Pemasaran Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 105

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XXII

#### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 107

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 108

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 109

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 110

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- d. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
  2. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 111

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 112

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 113

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 114

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 115

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 116

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  2. Seksi Bina Produksi, Teknologi dan Bina Usaha.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  1. Seksi Pembudidayaan dan Bina Usaha;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 117

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 118

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XXIV

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 119

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 120

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian, sosial dan budaya, sarana infrastruktur, pengembangan wilayah serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 121

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang pengembangan SDM, sosial dan budaya, sarana infrastruktur, perencanaan pemerintahan umum dan otonomi daerah, penanaman modal, pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan serta pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, terdiri dari :
  - a. Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan SDM, Perekonomian dan Infrastruktur, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM;
    - 2. Sub Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XXV  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 124

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 126

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- g. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 127

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, terdiri dari :
  - a. Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kas Daerah;
    2. Sub Bidang Perbendaharaan.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Akuntansi;
    2. Sub Bidang Pelaporan.
  - f. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
    2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.
  - g. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan;
    2. Sub Bidang Keberatan, Pemeriksaan dan Pengembangan.
  - h. Bidang Aset daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 129

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kesejahteraan, pengadaan, pemberhentian dan pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja dan penghargaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 131

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang mencakup pengadaan, pemberhentian dan pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 132

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, terdiri dari :
  - a. Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi;
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan.
  - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi.
  - e. Bidang Diklat dan Evaluasi Kinerja, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Diklat Aparatur;
    - 2. Sub Bidang Evaluasi Kinerja.
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 133

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XXVII

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

##### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 134

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 135

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 136

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, terdiri dari:
  - a. Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Mitigasi Bencana;
    - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
    - 2. Sub Bidang Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
    - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 138

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVIII  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 139

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 140

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 141

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, terdiri dari:
  - a. Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
  - d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Partai Politik;
    2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
  - e. Bidang Bina Ketahanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIX  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 144

Sekretariat Dewan KORPRI merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 145

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dengan

instansi lain dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni budaya dan kerohanian serta bantuan sosial lainnya.

#### Pasal 146

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan KORPRI Kabupaten Nias Barat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Nias Barat.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 147

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, terdiri dari:
  - a. Kantor.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
  - c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani.
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
  - e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris membawahi Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 148

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB XXX KECAMATAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 149

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja



tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 150

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat;
- (2) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 151

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 152

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149, terdiri dari:
  - a. Camat.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program.
    2. Sub Bagian Umum.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan.
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 153

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Kecamatan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB XXXI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 154

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XXXII ESELONISASI

#### Pasal 155

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (6) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (7) Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (8) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan merupakan

- jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (9) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala Seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
  - (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan serta Kepala Subbagian pada Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB XXXIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 156**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas dalam BAPERJAKAT;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas dalam BAPERJAKAT;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas dalam BAPERJAKAT;
- (4) Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan dalam BAPERJAKAT.

**Pasal 157**

Jenjang kepangkatan, jabatan dan kepegawaian dalam pengisian pada struktur organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIV  
TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 158

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja/Unit Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, akuntabilitas dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja/Unit Organisasi, wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 159

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Asisten melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Asisten berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Asisten Sekretaris Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Asisten.
- (3) Apabila Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Sekretaris Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian.

Bagian Ketiga  
INSPEKTORAT

Pasal 160

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Inspektur, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Inspektorat berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Inspektur menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Inspektorat.

- (3) Apabila Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Inspektur menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian.

Bagian Keempat  
DINAS DAERAH

Pasal 161

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas.
- (3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Bagian Kelima  
BADAN DAERAH

Pasal 162

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Badan.
- (3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

Bagian Keenam  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 163

- (1) Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Bagian Ketujuh  
KECAMATAN

Pasal 164

- (1) Dalam hal Camat berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas-tugas Camat, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Camat menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan.
- (3) Apabila Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Camat menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

BAB XXXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Pejabat dan Staf yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat dan staf yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Pejabat dan Staf yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, SKPD/Unit Kerja yang mengalami pemekaran, pemisahan maupun penggabungan, agar melakukan penyesuaian terhadap barang inventaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

- (1) Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 167

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

ZEMI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAREKO ZEBUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19601010 198012 1 005

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah. Tingkat intensitas dan beban kerja dimaksud menjadi dasar penentuan besaran organisasi perangkat daerah. Sedangkan untuk menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tipologi perangkat daerah yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. Selanjutnya dalam hal pedoman Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut belum ditetapkan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Daerah menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang tercantum dalam Pasal ini adalah dimaksudkan agar terdapat keserasian dan keterkaitan pengertian atas isi Peraturan Bupati ini, sehingga dapat dihindarkan adanya kesalahpahaman penafsiran.



Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
*ex-officio* sebagaimana disebutkan pada pasal ini adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115  
Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas  
Pasal 122  
Cukup jelas  
Pasal 123  
Cukup jelas  
Pasal 124  
Cukup jelas  
Pasal 125  
Cukup jelas  
Pasal 126  
Cukup jelas  
Pasal 127  
Cukup jelas  
Pasal 128  
Cukup jelas  
Pasal 129  
Cukup jelas  
Pasal 130  
Cukup jelas  
Pasal 131  
Cukup jelas  
Pasal 132  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas  
Pasal 134  
Cukup jelas  
Pasal 135  
Cukup jelas  
Pasal 136  
Cukup jelas  
Pasal 137  
Cukup jelas  
Pasal 138  
Cukup jelas  
Pasal 139  
Cukup jelas  
Pasal 140  
Cukup jelas  
Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas  
Pasal 143  
Cukup jelas  
Pasal 144  
Cukup jelas  
Pasal 145  
Cukup jelas  
Pasal 146  
Cukup jelas  
Pasal 147  
Cukup jelas  
Pasal 148  
Cukup jelas  
Pasal 149  
Cukup jelas  
Pasal 150  
Cukup jelas  
Pasal 151  
Cukup jelas  
Pasal 152  
Cukup jelas  
Pasal 153  
Cukup jelas  
Pasal 154  
Cukup jelas  
Pasal 155  
Cukup jelas  
Pasal 156  
Cukup jelas  
Pasal 157  
Cukup jelas  
Pasal 158  
Cukup jelas  
Pasal 159  
Cukup jelas  
Pasal 160  
Cukup jelas  
Pasal 161  
Cukup jelas  
Pasal 162  
Cukup jelas  
Pasal 163  
Cukup jelas  
Pasal 164  
Cukup jelas  
Pasal 165  
Cukup jelas  
Pasal 166  
Cukup jelas  
Pasal 167  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR .....